



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2014/PA Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di pengadilan agama tersebut dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Nnk., tanggal 24 September 2014, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-, tanggal 2 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan;

2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yatu di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun sejak bulan Februari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin akan bekerja di Samarinda, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada komunikasi/kabar, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan telah pisah ;
6. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah ada nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu *shigat* taklik talak yang telah diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat secara sepihak kepada Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 2 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor -, tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 06 dan diketahui oleh Kepala Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan ia adalah **saudara angkat Penggugat**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada saat tinggal di Samarinda Penggugat pulang ke Nunukan karena sakit, namun sejak Penggugat pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Nunukan hingga sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan ia adalah saudara ibu kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada saat tinggal di Samarinda Penggugat pulang ke Nunukan karena sakit, namun sejak Penggugat ke Nunukan hingga sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ke Nunukan, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 6 Februari 2014 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya adalah Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu sejak Februari 2014 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak dapat diketahui alamat dan keberadaannya, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, dan pula telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai perkara ini diajukan, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut, dengan demikian sighat taklik talak yaitu angka (2), dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sudah sejak Februari 2014, yang berarti Tergugat telah menelantarkan Penggugat, apabila perkawinan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan lebih masalah daripada mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yaitu angka (2), dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi, dan Penggugat tidak ridha dan juga telah mengadukan kepada Pengadilan Agama, kemudian ternyata Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sedangkan tidak ternyata bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam *Kitab Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359 sebagai landasan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجوده
لشرط**

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut;"

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Majelis secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd Siti Asmah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 900.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 991.000,00

Nunukan, 4 Februari 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari